



KABUPATEN KAPUAS HULU

# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kapuas Hulu pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang keuangan, juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 3 Februari 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680317 199303 1 007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Susunan Organisasi .....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Sumber Daya Aparatur .....	6
1.5 Sumber Daya Keuangan .....	7
1.6 Sarana Prasarana.....	7
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis .....	12
2.1 Visi.....	12
2.2 Misi .....	12
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama .....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya .....	18
B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten .....	19
C. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	20
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis.....	22
E. Realisasi Anggaran.....	32
F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Realisasi Anggaran.....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel 1.1	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Tingkat Golongan Per 31 Desember 2024 .....	6
Tabel 1.2	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024.....	7
Tabel 1.3	Distribusi ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024.....	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .....	15
Tabel 2.3	Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Pada APBD Perubahan Tahun 2024 .....	16
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	16
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	18
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2023 .....	19
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 .....	21
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 .....	22
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	22
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 .....	26
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	26
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 .....	30
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1.1 Pendahuluan**

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik selaku Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun yang memuat capaian atau realisasi dari target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai upaya mewujudkan tujuan, dan sasaran organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dengan disusunnya LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, diharapkan dapat:

1. mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta membuat kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
2. menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja, dan
3. memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### **1.2 Susunan Organisasi**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Kepala badan,

2. Sekretariat,
3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,
4. Bidang Akuntansi,
5. Bidang Aset Daerah, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, yakni:

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Badan,
- b. pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Badan,

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,
- d. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Badan,
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan, dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretariat

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan. mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kegiatan Sekretariat,
- b. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan,
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan,
- e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor,
- f. penyelenggaraan tatausaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan,
- g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja,
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan,
- i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh:

a. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Badan. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- i. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- ii. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- iii. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- iv. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- v. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- vi. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- vii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran Daerah;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah;
  - e. penyelenggaraan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah;
  - g. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Akuntansi
- Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana operasional Bidang Akuntansi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah.
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
  - d. pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - e. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi secara periodik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Aset Daerah;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4 Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya dilihat dari sisi sumber daya aparatur di semua level/tingkatan yang menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Terkait dengan hal diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	7	-	9
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	-	-	14	-	14
4.	Bidang Akuntansi	-	-	5	1	6
5.	Bidang Aset Daerah	-	-	3	1	4
	Jumlah	-	2	29	3	34

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	SMA	D3	D4/S1	S2	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	3	-	4	2	9
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	3	-	10	1	14
4.	Bidang Akuntansi	1	-	4	1	6
5.	Bidang Aset Daerah	-	-	3	1	4
	Jumlah	7	-	21	6	34

**Tabel 1.3**  
**Distribusi ASN BKAD Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	3	6	9
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	11	3	14
4.	Bidang Akuntansi	4	2	6
5.	Bidang Aset Daerah	3	1	4
	Jumlah	21	11	34

### 1.5 Sumber Daya Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2024 berdasarkan APBD-P yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp. 383.542.948.671. Anggaran tersebut kemudian dibagi ke dalam 3 program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = Rp 7.989.933.111
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah = Rp 374.062.477.264
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah = Rp 1.490.538.296

### 1.6 Sarana dan Prasarana

Selain Sumber Daya Manusia, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang

tersedia dengan kondisi Baik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan 31 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor	:	1
2. Stationary Generating Set	:	1
3. Kendaraan	:	
- Multi Purpose Vehicle (MPV)	:	1
- Mini Bus	:	1
- Pick Up	:	1
- Sepeda Motor	:	23
4. A.C. Split	:	33
5. A.C. Standing	:	5
6. Alat Komputer Lainnya	:	2
7. Alat Pemadam/Portable	:	2
8. Alat Penghancur Kertas	:	7
9. Analog/Digital Receiver	:	1
10. Brankas	:	4
11. Buku	:	15
12. Camera Digital	:	4
13. CCTV (Receiver 8 Part)	:	1
14. Dispenser	:	6
15. Disto Meter	:	2
16. Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	:	0
17. Faksimile	:	1
18. Filling Cabinet Besi	:	8
19. Fingerprint	:	2
20. Global Positioning System	:	3
21. Gorden/Kray	:	0
22. Handy Talky (HT)	:	4
23. Hard Disk	:	7
24. iPad Pro	:	1
25. Karpets	:	0
26. Kulkas	:	1
27. Kursi Besi/Metal	:	114

28. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 2
29. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 3
30. Kursi Putar	: 19
31. Laptop	: 29
32. LCD Projector/Infocus	: 1
33. Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 9
34. Lemari Buku Arsip Untuk Pejabat Eselon II	: 17
35. Lemari Kayu	: 9
36. Mainframe (Komputer Jaringan)	: 2
37. Meja ½ Biro	: 25
38. Meja Kerja Kayu	: 7
39. Meja Panjang	: 14
40. Meja Podium	: 1
41. Meja Rapat	: 6
42. Mimbar/Podium	: 1
43. Notebook	: 12
44. P.C Unit	: 30
45. Printer (Peralatan Personal Komputer)	: 90
46. Rak Kayu	: 1
47. Rak Server	: 1
48. Scanner	: 5
49. Server	: 2
50. Sofa	: 1
51. Sound System	: 1
52. Stabilizer	: 1
53. Tablet PC	: 8
54. Telepon Digital	: 1
55. Televisi	: 9
56. Unit Power Supply	: 5
57. Wireless	: 2

## **B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Pelaksanaan kinerja pemerintah selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan dan mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati kinerja pelayanan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pada proses penganggaran dan penatausahaan yang mengharuskan penggunaan aplikasi secara maksimal membutuhkan sumber daya manusia yang andal terutama terkait dengan teknologi informasi;
2. Dalam pengelolaan keuangan daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kesulitan terutama dalam pencairan anggaran belanja yang berasal dari dana transfer seperti DAK Fisik, Non Fisik, DID maupun Dana Desa yang sering mengalami perubahan terkait dengan persyaratan untuk mengajukan penyaluran dana dari pemerintah pusat yang mengharuskan semua SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku;
3. Perubahan regulasi tentang gaji dan tunjangan ASN, yang meliputi batas usia tanggungan, jumlah tanggungan, kenaikan gaji berkala, pembayaran IWP dan kewajiban lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengharuskan perlu adanya peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan seluruh SKPD, dan SKPD terkait dengan urusan Kepegawaian;
4. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi penilai;
5. Kurang lengkapnya produk/barang pada toko/perusahaan di Putussibau, sehingga produk yang dapat didata harganya pada saat survei dilakukan masih terbatas; dan
6. Belum tersedia dokumen pendukung pemanfaatan barang secara ideal, sehingga pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi terkendala/belum optimal.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka

pendek. Berdasarkan kondisi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka isu-isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

1. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penatausahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana;
2. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/ didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penatausahaan aset daerah secara tertib;
4. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu; dan
5. Opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

##### **2.1 Visi**

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yaitu mencermati Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan dokumen perencanaan berisikan program kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari tahun 2022-2026 dengan berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

**“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil”.**

##### **2.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka disusun Misi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas; dan
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dari misi diatas, dalam lima tahun kedepan maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada misi ke 4 (empat) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”***.

### 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dan target program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah
2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Dalam rangka mencapai tujuan, telah ditetapkan sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target Tahun 2024**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah 2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

				Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	90%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Perjanjian Kinerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja serta tindak lanjut yang akan dilakukan.

Perjanjian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.989.933.111,00	APBD Perubahan
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 374.062.477.264,00	APBD Perubahan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.490.538.296,00	APBD Perubahan

## Rencana Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024, anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Pada APBD Perubahan Tahun 2024**

Uraian	Anggaran (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	16.301.586.833	4,25%
Belanja Modal	484.263.389	0,13%
Belanja Tidak Terduga	2.787.122.449	0,73%
Belanja Transfer	363.969.976.000	94,89%
<b>Jumlah</b>	<b>383.542.948.671</b>	<b>100%</b>

Pagu anggaran belanja tahun anggaran 2024 dialokasikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No.	Nama Program	Nama Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 diperoleh dengan:

1. membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024;
2. membandingkan hasil capaian kinerja dengan sasaran strategis; dan
3. menganalisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.1**  
**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan Pencapaian
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	21,00	(0,60)
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	22,20	1,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,80	0,75
4.	Evaluasi Internal	25	15,50	14,75	(0,75)
	Nilai Hasil	100	68,16	68,76	0,6
	Predikat		B	B	

Sumber: LHE AKIP BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

Pada tabel 3.1 dapat dilihat nilai AKIP BKAD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dan tahun 2023 serta peningkatan dan penurunannya. Pada tahun 2023, secara keseluruhan nilai AKIP BKAD Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan senilai 0,6 menjadi 68,76 dengan komponen pengukuran kinerja meningkat senilai 1,20 dan komponen pelaporan kinerja senilai 0,75. Namun, terjadi penurunan untuk komponen perencanaan kinerja senilai 0,6 dan komponen evaluasi internal senilai 0,75. Hasil akhir diperoleh tingkat akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 berpredikat B.

## B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten

**Tabel 3.2**  
**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja	Membenahi dokumen Rencana Aksi sesuai rekomendasi	1 Dokumen	Triwulan III 2024	Kepala Badan	Selesai
2	Melakukan validasi dokumen perencanaan jangka pendek (renja) dengan keterangan waktu (tanggal) yang jelas	Membubuhi tanggal pada saat dokumen Renja diformalkan	1 Dokumen	Triwulan III 2024	Kepala Badan	Selesai
3	Memperbaiki penetapan target dalam perencanaan kinerja sedemikian rupa sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja bersifat realistis, menantang, dan dapat dicapai ( <i>achievable</i> )	Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja berdasarkan hasil monitoring	1 Dokumen	Triwulan IV 2024	Kepala Badan	Selesai
4	Meningkatkan kualitas pelaporan pada LKjIP selanjutnya sehingga pelaporan kinerja dapat memberikan informasi akan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan memberikan informasi tentang hasil pengukuran efisiensi yang dilakukan	Menuangkan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh BKAD selama tahun 2024 dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi	1 Dokumen	Triwulan I 2025	Kepala Badan	Selesai
5	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja	Melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi baik untuk lingkup organisasi maupun untuk individu ASN	2 Aplikasi	Triwulan IV 2024	Kepala Badan	Selesai
6	Melakukan penilaian mandiri akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Melaksanakan PM-AKIP BKAD	1 Dokumen	Triwulan I 2025	Kepala Badan	Selesai
7	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi ini dan melaksanakan rencana tersebut	Menyusun matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2023	1 Dokumen	Triwulan III 2024	Kepala Badan	Selesai

### C. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran hingga sub kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcome* yang lebih tinggi (*ultimate outcome*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan

kinerja belum dapat disajikan. Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Target dalam Pengukuran Kinerja ini menggunakan data dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan	100%	100%	100%

		Ketentuan Perundangan			
		2. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	90%	92%	102.22%
Rata-rata capaian kinerja (untuk indikator kinerja pada sasaran strategis 2 dan 3)					<b>100.74%</b>

#### D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

##### Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan. Capaian kinerja sasaran tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024**  
**Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	n/a	n/a	A

##### Indikator: Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan rumus:

Predikat SAKIP Perangkat Daerah = Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Predikat SAKIP Perangkat Daerah = n/a

Capaian kinerja indikator predikat SAKIP perangkat daerah sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun belum dapat ditampilkan karena belum dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2024 untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah berupa perencanaan, pengembangan, pemantauan, penilaian, penghargaan, dan evaluasi..

#### 1. Perencanaan

BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, rencana aksi, cascading kinerja, crosscutting kinerja, pohon kinerja, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan perjanjian kinerja untuk eselon II sampai dengan level staf.

#### 2. Pengembangan

Selama tahun 2024, aparatur di lingkungan BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah mengikuti bimbingan teknis dan menjalankan studi banding ke beberapa daerah sebagai upaya mengembangkan kompetensi aparatur dan untuk mendukung kelancaran kerja. Adapun kegiatan bimbingan teknis dan studi banding yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Bimbingan teknis tentang Perencanaan Keuangan serta Barang Milik Daerah, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Monev dan Perumusan Kebijakan dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah diikuti oleh 16 orang pada bulan Juni 2024
- b) Bimbingan teknis tentang Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Menggunakan SIPD diikuti oleh 16 orang pada bulan Juli 2024

- c) Studi banding ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau untuk mempelajari tentang Penyampaian Data Permintaan MCP KPK diikuti oleh 8 orang pada bulan November 2024
  - d) Studi banding ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk mempelajari tentang Implementasi SIPD RI Modul Penatausahaan diikuti oleh 13 orang pada bulan November 2024
3. Pemantauan  
Untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan kegiatan monitoring secara berkala setiap triwulan. Hasil kegiatan monitoring dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran per Triwulan.
  4. Penilaian  
Penilaian kinerja melibatkan peninjauan terhadap pencapaian aparatur dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan penilaian tidak hanya dilaksanakan untuk mengevaluasi angka, tetapi juga sebagai upaya untuk memahami bagaimana aparatur telah berkembang dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan BKAD Kabupaten Kapuas Hulu.
  5. Penghargaan  
Bentuk penghargaan yang diberlakukan selama tahun 2024 berupa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya yang perhitungannya didasarkan pada tingkat disiplin ASN dan kinerja yang dihasilkan ASN selama bulan tersebut.
  6. Evaluasi  
Evaluasi pada lingkup organisasi dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja setiap akhir tahun, dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sedangkan kegiatan evaluasi kinerja individu, dilakukan dengan membandingkan target tahunan serta bulanan dengan realisasi kinerja, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai atau dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala, dilakukan analisis untuk mengetahui ketercapaian target realisasi anggaran maupun kinerja untuk kemudian dilakukan perubahan apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah, selama tahun 2024 BKAD Kabupaten Kapuas Hulu mengalami beberapa kendala diantaranya:

1. Dokumen perencanaan jangka menengah belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan target kinerja tahunan, disebabkan oleh target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah sudah tidak relevan dengan kondisi riil yang terjadi dimasa sekarang.
2. Pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara optimal, berdasarkan praktik yang dilakukan sepanjang tahun 2024 faktor pendukung ataupun hambatan dalam upaya pencapaian kinerja kurang menjadi perhatian,
3. Keterbatasan SDM yang mumpuni mengakibatkan beban kinerja tidak terdistribusi secara merata.

Berdasarkan kendala tersebut, maka tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait mengenai rencana perubahan dokumen perencanaan jangka menengah agar selisih antara target kinerja dan realisasi kinerja tahunan tidak signifikan,
2. Melaksanakan kegiatan monev kinerja dan anggaran secara berkala, menghimbau setiap bidang untuk melakukan analisis faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan tugas sehingga pengambilan keputusan untuk tindak lanjut dari kendala yang ditemui dapat dilakukan dengan maksimal.
3. Terus melakukan peningkatan kompetensi ASN baik itu melalui bimbingan teknis, pelatihan, studi banding, dengan pihak lain secara dalam jaringan maupun luar jaringan.

## **Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ditetapkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan berkelanjutan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100	100%	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	n/a	n/a
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 berdasarkan realisasi indikator kinerja					<b>100%</b>

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024**  
**Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%	n/a	100%
2.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	n/a	n/a	100%

**Indikator 1: Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan**

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Penyediaan Dokumen} \\ \text{Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD} \\ \text{dan DPA SKPD) dan Pelayanan} \\ \text{Penatausahaan Keuangan yang Tepat} \\ \text{Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan} \\ \text{Perundangan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan anggaran} \\ \text{dan pelayanan penatausahaan keuangan} \\ \text{yang tepat waktu dan sesuai dengan} \\ \text{ketentuan perundangan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan anggaran} \\ \text{dan pelayanan penatausahaan keuangan}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Penyediaan Dokumen} \\ \text{Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD} \\ \text{dan DPA SKPD) dan Pelayanan} \\ \text{Penatausahaan Keuangan yang Tepat} \\ \text{Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan} \\ \text{Perundangan} \end{array} = \frac{147}{147} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Penyediaan Dokumen} \\ \text{Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD} \\ \text{dan DPA SKPD) dan Pelayanan} \\ \text{Penatausahaan Keuangan yang Tepat} \\ \text{Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan} \\ \text{Perundangan} \end{array} = 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan untuk tahun 2024, dapat tercapai dengan realisasi 100% dengan bukti dukung capaian kinerja berupa:

- |  |    |
|--|----|
| 1. Kebijakan Umum APBD (KUA) 2024                  | 1  |
| 2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 | 1  |
| 3. APBD 2024                                       | 1  |
| 4. DPA SKPD 2024                                   | 50 |
| 5. Perubahan KUA 2024                              | 1  |
| 6. Perubahan PPAS 2024                             | 1  |
| 7. Perubahan APBD 2024                             | 1  |
| 8. DPPA SKPD 2024                                  | 50 |
| 9. Buku Kas Umum BUD                               | 12 |
| 10. Laporan Rekonsiliasi Bank                      | 12 |

11. Rekapitulasi Pajak	12
12. Laporan Realisasi DAK Fisik	3
13. Laporan Realisasi DAK Non Fisik	2

Dalam menyediakan dokumen perencanaan anggaran dan memberikan pelayanan penatausahaan keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Belum adanya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan dokumen perencanaan anggaran tahunan,
2. Keterlambatan dalam penyusunan RKPD yang berimplikasi terhadap potensi keterlambatan penyusunan KUA-PPAS (Murni dan Perubahan) sampai dengan penetapan APBD (Murni dan Perubahan), serta pengesahan DPA dan DPPA SKPD,
3. Kebijakan pemerintah pusat yang menjadi pedoman penyusunan APBD yang tidak ditetapkan sesuai tahapan dan jadwal penyusunan APBD,
4. Sering terjadi kekeliruan input SPP & SPM sehingga terjadi selisih dan harus dilakukan penyesuaian,
5. Terdapat beberapa SKPD terlambat menyampaikan Rekapitulasi NTPN,
6. Sering terjadi keterlambatan penyampaian realisasi belanja dana DAK Fisik dan Non Fisik dari SKPD sehingga penyusunan laporan menjadi terhambat,
7. Terdapat banyak permohonan pengajuan pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam penyediaan dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan maka akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Melakukan koordinasi ke beberapa SKPD dalam rangka percepatan penyusunan dokumen perencanaan,
2. Menghimbau kepada SKPD agar segera menyampaikan data yang dibutuhkan tepat waktu,
3. Meminta bantuan KPP/KP2KP untuk melakukan edukasi terkait dengan perpajakan,

4. Membuat surat edaran mengenai pengajuan pencairan anggaran yang tidak menumpuk diakhir tahun dengan memedomani aturan-aturan yang berlaku.

## Indikator 2: Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \frac{\text{Laporan Keuangan PD yang Sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Keuangan PD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \text{---} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \text{\%}$$

Berdasarkan rumus diatas, capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk tahun 2024, sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 masih dalam tahapan rekonsiliasi data sehingga capaian kinerja tahun 2024 belum bisa disajikan. Adapun bukti dukung berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan SKPD (sampai tanggal 31 Januari 2025, masih pada tahapan rekonsiliasi data)
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi (sampai tanggal 31 Januari 2025, masih pada tahapan rekonsiliasi data)

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Sering terjadi kesalahan pencatatan transaksi dalam laporan keuangan
2. Terlambatnya rekonsiliasi dana BOS dari sekolah-sekolah dan aset tetap SKPD sehingga mempengaruhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam proses pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah maka akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Mendorong Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan SKPD baik melalui pelatihan/bimtek, koordinasi/komunikasi maupun belajar secara mandiri dari berbagai media belajar,
2. Terus berupaya melakukan pembinaan kepada para pengelola keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan akuntansi dan pelaporan di SKPD masing-masing.

**Sasaran 3: Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

Sasaran meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	90%	92%	102,22%

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024**  
**Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	71%	88,43%	92%	n/a	68%

**Indikator: Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib**

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = \frac{\text{Laporan Inventaris BMD PD yang Sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Inventaris BMD PD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = \frac{47}{51} \times 100\%$$

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = 92,16\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, capaian kinerja untuk indikator persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib untuk tahun 2024, dapat terealisasi 92% atau 102,22% dibandingkan dengan target sasaran dengan bukti dukung capaian kinerja berupa:

- |   |    |
|---|----|
| 1. Peraturan Bupati tentang Standar Harga | 1  |
| 2. Laporan Penaksiran                     | 29 |
| 3. Sertifikat Tanah                       | 17 |

Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 102,22% dikategorikan Sangat Tinggi apabila dibandingkan dengan target tahunan. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Terdapat banyak bidang tanah yang belum bersertifikat hak milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga berisiko untuk dikuasai oleh pihak lain,
2. Terdapat perubahan regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga memerlukan penyesuaian penerapan implementasi pengelolaan BMD secara dinamis.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terus melakukan koordinasi dan kontrol terhadap proses pelaksanaan usulan sertifikasi tanah,
2. Mempelajari regulasi yang baru dan melakukan penyesuaian terhadap penerapan pengelolaan BMD.

#### E. Realisasi Anggaran

Seiring dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan berdasarkan pada '*value for money*'. Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

Target belanja sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp 383.542.948.671 terealisasi senilai Rp 376.556.416.267 atau 98,18%, dengan demikian terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran senilai Rp 6.986.532.404 atau 1,82% dari total pagu anggaran. Berikut data realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2024:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2024**

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Bidang Keuangan</b>	<b>383.542.948.671</b>	<b>376.556.416.267</b>	<b>98,18%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.989.933.111</b>	<b>7.479.984.814</b>	<b>93,62%</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.790.862	117.584.000	94,22%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.783.730	39.484.900	94,50%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.768.220	11.682.500	99,27%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.596.390	11.730.000	86,27%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.892.762	11.835.900	99,52%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.998.875	13.731.400	91,55%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.809.400	12.228.400	95,46%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.941.485	16.890.900	94,14%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.030.424.575	3.970.695.266	98,52%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.584.439.304	3.529.994.806	98,48%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.514.030	9.897.600	85,96%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	387.870.000	386.070.000	99,54%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.394.806	21.382.200	99,94%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.206.435	23.350.660	92,64%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.237.905	24.529.360	97,19%
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.505.315	14.145.550	97,52%
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.732.590	10.383.810	96,75%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.156.892.405	863.772.887	74,66%
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.300.000	80.177.000	96,25%
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	427.854.305	409.331.600	95,67%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	645.738.100	374.264.287	57,96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.425.711.429	1.400.273.191	98,22%
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.214.000	7.948.000	96,76%
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.199.744	82.250.900	83,76%
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.288.385	99.497.970	95,41%
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.820.000	8.670.000	98,30%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.154.842.000	1.153.317.321	99,87%
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.237.300	17.589.000	96,45%
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.110.000	31.000.000	93,63%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		402.306.389	358.778.000	89,18%
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	402.306.389	358.778.000	89,18%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		594.640.946	570.558.910	95,95%
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.360.000	4.002.900	91,81%
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.579.134	134.717.610	95,83%
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.290.000	53.110.600	86,65%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.411.812	378.727.800	97,51%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		229.928.600	173.793.200	75,59%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.983.500	160.538.200	74,33%
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.945.100	13.255.000	95,05%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>374.062.477.264</b>	<b>367.655.150.178</b>	<b>98,29%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.246.482.000	1.027.975.045	82,47%
33	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	130.226.500	129.804.110	99,68%
34	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.307.500	68.922.310	99,44%
35	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	64.109.500	64.016.550	99,86%
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.559.000	-	0,00%
37	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	229.976.000	221.636.450	96,37%
38	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	273.070.000	270.384.690	99,02%
39	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	336.739.000	134.483.760	39,94%
40	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	139.494.500	138.727.175	99,45%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		974.500.800	954.465.823	97,94%
41	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	137.009.000	134.144.575	97,91%
42	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	105.966.700	101.991.650	96,25%
43	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	37.880.800	35.362.850	93,35%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	693.644.300	682.966.748	98,46%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		925.618.821	921.230.421	99,53%
45	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	86.404.560	86.201.890	99,77%
46	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	52.471.536	50.078.959	95,44%
47	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.996.220	5.621.200	93,75%
48	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	451.238.247	450.401.972	99,81%
49	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	329.508.258	328.926.400	99,82%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		370.348.269.963	364.187.875.209	98,34%
50	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	364.095.577.514	360.135.542.932	98,91%
51	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.787.122.449	933.056.277	33,48%
52	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.465.570.000	3.119.276.000	90,01%
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		567.605.680	563.603.680	99,29%
54	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	567.605.680	563.603.680	99,29%
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>1.490.538.296</b>	<b>1.421.281.275</b>	<b>95,35%</b>
Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.490.538.296	1.421.281.275	95,35%

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
55	Penyusunan Standar Harga	141.606.770	139.533.700	98,54%
56	Penatausahaan Barang Milik Daerah	431.816.832	428.460.100	99,22%
57	Pengamanan Barang Milik Daerah	329.683.607	272.855.496	82,76%
58	Penilaian Barang Milik Daerah	57.793.205	56.373.400	97,54%
59	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	203.520.855	200.928.215	98,73%

## **F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila proses prosesnya berjalan dengan baik, misalnya lebih cepat atau lebih murah. Pada tahun 2024, BKAD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Pada pembahasan ini hanya 2 indikator kinerja yang telah dapat disajikan data untuk dilakukan analisis efisiensi. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya ditelaah sebagai berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan dicapai melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah telah menghasilkan keluaran berupa Kebijakan Umum APBD (KUA) 2024, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024, APBD 2024, DPA SKPD 2024, Perubahan KUA 2024, Perubahan PPAS 2024, Perubahan APBD 2024, DPPA SKPD 2024, Buku Kas Umum BUD, Laporan Rekonsiliasi Bank, Rekapitulasi Pajak, Laporan Realisasi DAK Fisik dan Laporan Realisasi DAK Non Fisik. Target kinerja dapat terealisasi senilai 100% dengan efisiensi senilai Rp 6.402.938.686 atau 1,72%.

Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah menghasilkan keluaran berupa Peraturan Bupati tentang Standar Harga, Laporan Penaksiran dan Sertifikat Tanah. Realisasi kinerja senilai 92% dari target yang ditetapkan yaitu 90%, artinya realisasi pada tahun 2024 untuk sasaran 3 senilai 102,22% dengan efisiensi anggaran senilai Rp 69.257.021 atau 6,72%.

Tabel analisis efisiensi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Analisis Efisiensi**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a	7.989.933.111	7.479.984.814	93,62%	n/a
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%	373.136.858.443	366.733.919.757	98,28%	1,72%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi	100%	n/a	n/a	925.618.821	921.230.421	99,53%	n/a

		Pemerintahan (SAP)							
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	90%	92%	102,22%	1.490.538.296	1.421.281.275	95,35%	6,72%
<b>Efisiensi (Sasaran 2 &amp; 3)</b>									<b>2,81%</b>
<b>Nilai Efisiensi (Sasaran 2 &amp; 3)</b>									<b>57,03%</b>

Sumber: Rumus perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi berdasarkan PMK 249 Tahun 2011

## **G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

BKAD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 3 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Seluruh program tersebut ditujukan untuk mencapai 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra BKAD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026. Berdasarkan data analisis efisiensi, tahun 2024 BKAD Kabupaten Kapuas Hulu melalui program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah telah berhasil mencapai target kinerja dengan efisiensi anggaran masing-masing senilai Rp 6.402.938.686 (1,72%) dan senilai Rp 69.257.021 atau 6,72%. Sedangkan untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah untuk indikator sasaran 3 belum dapat dianalisis karena tahapan evaluasi dan pengumpulan data sedang berlangsung sampai dengan laporan ini dibuat.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan,
2. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan,
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan seluruh pelaksana kebijakan untuk merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan kinerja tahun 2024,
4. Komunikasi yang terjalin baik antar *stakeholder*,
5. Monitoring dan evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran secara berkala.

Analisis akuntabilitas kinerja BKAD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk mengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Secara umum pencapaian BKAD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil mencapai kinerja **100,74%** (berdasarkan skor dari sasaran 2 dan 3) dibandingkan target. Dalam skala nilai peringkat kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.
2. Dari tiga sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kerjanya sudah sesuai dan melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:
  - a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100% untuk indikator kinerja Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan dengan efisiensi anggaran 1,72%,
  - b. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai kinerja sebesar 102,22% dengan efisiensi anggaran 6,72%,
  - c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena belum dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga untuk periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini disajikan capaian kinerja tahun 2024 milik BKAD Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat dievaluasi, dan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.

Dalam pencapaian kinerja BKAD Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang tahun 2024 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan telah mencapai kinerja sebesar 100%, sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib telah mencapai kinerja sebesar 102,22%. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi belum dapat dicantumkan data realisasi kinerja karena sedang dalam tahapan rekonsiliasi data antara seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Bidang Akuntansi pada BKAD, dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah juga belum dapat dicantumkan hasil capaiannya karena saat ini belum dilaksanakan tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Namun

demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara optimal, berdasarkan praktik yang dilakukan sepanjang tahun 2024 faktor pendukung ataupun hambatan dalam upaya pencapaian kinerja belum dilakukan analisis yang mendalam sehingga pengambilan keputusan untuk kebijakan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut menghadapi permasalahan tidak maksimal,
2. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih terbatas,
3. Perubahan regulasi yang menuntut SDM untuk dapat melakukan penyesuaian secara dinamis,
4. Adanya hambatan yang diakibatkan oleh pihak eksternal, berisiko menghambat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau setiap bidang untuk melaksanakan analisis terhadap faktor pendukung dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga capaian kinerja dalam diraih dengan optimal,
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi para pegawai agar lebih berkompeten dan profesional di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
3. Mempelajari perubahan regulasi dengan segera, melaksanakan konsultasi dengan pihak lain yang lebih berpengalaman atau lebih memahami tentang perubahan yang tersebut,
4. Melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak terkait.